



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 21-K/PM II-10/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanis Ignasius Bordjap
Pangkat, NRP : Prada NRP 31150597701196
Jabatan : Tabakpan 5 Ru I Ton 3 Kipan A Yonif 407/PK
Kesatuan : Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Tanah Merah, 11 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-02/A-02/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/21/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

4. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/21/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/21/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Yohanis Ignasius Bordjap, Prada NRP 31150597701196 yang di tandatangani Dankipan A Yonif 407/PK Lettu Inf. Yan Rafdianto NRP 21960106030175.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/1-3 Tegal tanggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor B/96/IV/2019 tanggal 16 April 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor B/162/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor B/240/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif-4/DR telah memberikan jawaban yaitu surat dari Komandan Brigif-4/DR Nomor R/151/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, Nomor B/299/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Nomor B/388/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Kamis tanggal delapan bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan hari Rabu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, sesuai dengan Laporan Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019, setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Yonif 407/PK Kota Slawi Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK tahun 2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150597701196.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena merasa takut karena sedang dalam masalah tindak pidana THTI dan saat ini perkaranya sedang dalam proses dari Pengadilan Militer.

d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya serta telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan Kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonif 407/PK Nomor R/356/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

i. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2018 dan perkara Terdakwa telah diputus NO oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Nomor Putusan 43-K/PM II-10/AD/X/2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/1-3 Tegal tanggal 15 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Yanuar Pribadi, Sertu Eddie Kurniawan dan Prakan Rusmanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Yanuar Pribadi
Pangkat,NRP : Sertu, 21090084390590
Jabatan : Bamin Kipan A Yonif 407/PK
Kesatuan : Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK Ujungrusi
Kab. Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dilaksanakan apel pagi dan pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin Komandan Kesatuan sampai dengan Saksi di periksa penyidik Pom tanggal 4 Januari 2019 yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa merasa takut karena sedang dalam masalah tindak pidana THTI dan saat perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya dan telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat Daftar pencarian Orang (DPO)
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Eddie Kurniawan
Pangkat, NRP : Sertu, 31990437991277
Jabatan : Balidik 2 Sintel Kima Yonif 407/PK
Kesatuan : Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 24 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK Ujungrusi
Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dilaksanakan apel pagi dan pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin Komandan Kesatuan dan sampai dengan Saksi di periksa penyidik Pom tanggal 4 Januari 2019 yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya dan telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Rusmanto
Pangkat, NRP : Praka, 31080091540587
Jabatan : Ta Provost 7 Kima Yonif 407/PK
Kesatuan : Brigif-4/DR
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 29 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK Ujungrusi
Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dilaksanakan apel pagi dan pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin Komandan Kesatuan dan sampai dengan Saksi di periksa penyidik Pom tanggal 4 Januari 2019 yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya dan telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan yang berwenang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150597701196.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal
Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena merasa takut karena sedang dalam masalah tindak pidana THTI dan saat itu perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya serta telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonif 407/PK Nomor R/356/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2018 dan perkara Terdakwa telah diputus NO oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Nomor Putusan 43-K/PM II-10/AD/X/2018 27 November 2018.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Yohanis Ignasius Bordjap, Prada NRP 31150597701196 yang di tandatangani Dankipan A Yonif 407/PK Lettu Inf. Yan Rafdianto NRP 21960106030175.

Menerangkan keberadaan Terdakwa seharusnya di kesatuan Yonif 407/PK sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 namun Terdakwa tidak berada di kesatuan dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) sebagaimana yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan: Dankipan A Yonif 407/PK Lettu Inf. Yan Rafdianto
NRP 21960106030175.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibaca dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150597701196.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019 serta daftar absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena merasa takut dengan masalahnya yang telah melakukan tindak pidana THTI dan saat itu perkaranya sedang ddalam proses persidangan di Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya serta telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonif 407/PK Nomor R/356/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari berarti lebih lama dari tiga puluh hari bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2018 dan perkara Terdakwa telah diputus NO oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Nomor Putusan 43-K/PM II-10/AD/X/2018 tanggal 27 November 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri setelah itu Terdakwa tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150597701196.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/7/III/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31150597701196 Kesatuan Yonif 407/PK yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD kesatuan Yonif 407/PK dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada NRP 31150597701196.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal Nomor LP-01/A-01/1/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019 serta daftar absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena merasa takut dengan masalahnya yang telah melakukan tindak pidana THTI dan saat itu perkaranya sedang ddalam proses persidangan di Pengadilan Militer.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Tegal dan sekitarnya serta telah menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat laporan khusus, laporan mingguan pertama dan membuat Daftar pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dan Yonif 407/PK Nomor R/356/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan bagi setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dan apabila melanggar akan ada sanksinya, namun dalam perkara ini Terdakwa tetap melakukannya hal ini dilakukannya dengan sengaja untuk menghindarkan tugas dan tanggungjawab yang ada pada dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/1-3 Tegal Nomor LP-01/A-01/1/2019/Idik tanggal 2 Januari 2019 tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang , Terdakwa dan Kesatuan Yonif 407/ PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari berarti lebih lama dari tiga puluh hari bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar waktu selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa setiap prajurit yang akan meninggal dinas harus menempuh prosedur perijinan yang ada di kesatuan namun walaupun mengetahui Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga digantikan oleh anggota lainnya serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

4. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

5. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

6. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak ditemukan hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 407/ PK.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Yohanis Ignasius Bordjap, Prada NRP 31150597701196 yang di tandatangani Dankipan A Yonif 407/PK Lettu Inf. Yan Rafdianto NRP 21960106030175.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara serta melekat dalam berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yohanis Ignasius Bordjap, pangkat Prada NRP 31150597701196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan A Yonif 407/PK bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Yohanis Ignasius Bordjap, Prada NRP 31150597701196 yang di tandatangani Dankipan A Yonif 407/PK Lettu Inf. Yan Rafdianto NRP 21960106030175.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H. NRP 11960026770670,serta Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP dan 119800355580769, dan Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur W, S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 119800355580769

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Plt. Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 519172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)